

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menetapkan Negeri Sebagai Desa Adat

Yohanes Pattinasarany^{1*}, Jantje Tjiptabudy², Michael Rolando Singkery³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : j-pattinasarany@yahoo.com

Abstract

Introduction: Negeri merupakan satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk desa adat yang secara historis, sosiologis, telah ada jauh sebelum terbentuknya negara republic Indonesia dan masih eksis sampai sekarang. Namun sejak ditetapkan UU No. 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan desa adat. Akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan penetapan terhadap kurang lebih 118 (seratus delapan belas) Negeri dikabupaten Maluku Tengah.

Purposes of the Research: Menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam penetapan negeri sebagai desa adat. Serta akibat hukum atas tidak ditetapkannya negeri sebagai desa adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Methods of the Research: Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis normative.

Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan desa adat melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini belum menetapkan negeri-negeri adat sebagai desa adat sebagaimana diamanatkan Pasal 96 dan Pasal 116 UU Desa. Ketiadaan penetapan tersebut menunjukkan belum dilaksanakannya penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai dasar pembentukan desa adat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa tidak terpenuhinya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak dalam sistem pemerintahan adat, pengisian jabatan adat, serta pengelolaan sumber daya alam dan wilayah ulayat negeri.

Keywords: *Tanggung Jawab, Penetapan, Negeri, Desa Adat.*

INTRODUCTION

Negeri di daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk dari Desa adat yang diakui dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur bahwa :

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Desa mempunyai karakter umum, sedangkan desa adat memiliki karakteris khusus. Penyelenggaraan pemerintahan desa adat didasarkan pada hukum adat dan hak asal-usul.

Desa adat merupakan satuan pemerintahan pada masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara melalui ketentuan konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku disebut dengan nama Negeri. Secara historis dan sosiologis, keberadaan negeri di Kabupaten Maluku Tengah Pprovinsi Maluku telah ada jauh sebelum terbentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia, dan Negeri merupakan bentuk pemerintahan yang rill, demokratis, otonomi dan mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar, sehingga negeri dapat disebut sebagai “*self governing communities*” (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.

Secara yuridis, negeri memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya atau rumah tangganya berdasarkan hukum adat dan hak asal usul, termasuk menetapkan kelembagaan dalam sistem pemerintahan serta menetapkan orang dalam kelembagaan dimaksud seperti penetapan atau pengangkatan kepala pemerintah negeri dan kelembagaan pemerintahan lainnya. Kewenangan negeri bersifat asli bukan pemberian seperti halnya daerah provinsi, kabupaten, kota yang merupakan pemberian dari pemerintah pusat.

Secara sosiologis, keberadaan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku sebagai salah satu dari bentuk organisasi pemerintahan pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, genealogis dan fungsional, dan memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hokum adat dan hak asal usul.¹ Negeri adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Negeri merupakan warisan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang dipelihara secara turun temurun sebagai bentuk *Self Governing Community*. Pemerintahan Negeri mempunyai kewenangan yang identik dengan daerah otonom yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengembangkan diri dengan memperhatikan nilai-nilai setempat/lokal.³

Keberadaan Negeri diseluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku telah menjadi pusat pemerintahan dan penghidupan masyarakat yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi melalui pendekatan kearifan lokal dalam mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya alam dan hubungan sosial.

¹ Yohanes Pattinasarany, Peran Pemerintah Dalam Penetapan Batas Antar Negeri, Jurnal Sasi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol.21 No.2 Bulan Juli - Desember 2015, Hal. 42.

² Ketentuan Pasal 2 *Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah* No. 1 Tahun 2006 Tentang Negeri.

⁴ Natanel Lainsamputty.” Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, No.2, Desember 2019, hal 190

Akan tetapi keberadaan Negeri sebagai bentuk dari Desa adat harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Penetapan Negeri ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 98 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana telah disebutkan maka pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah harus melakukan penetapan negeri sebagai desa adat yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan penetapan negeri harus didahului dengan penataan kesatuan masyarakat hukum adat.

Akan tetapi di Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang belum melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian ditetapkan Negeri sebagai Desa adat. Hal ini dilakukan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak UU No. 6 Tahun 2014 ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (2) bahwa Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

Namun sejak ditetapkan UU No. 6 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014 sampai Tahun 2025 atau telah 11 (sebelas) Tahun sejak UU No. 6 Tahun 2014 ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah belum ditetapkan Negeri-Negeri di Maluku Tengah sebagai Desa adat. Padahal secara sosiologis terdapat kurang lebih 118 Negeri dikabupaten Maluku Tengah. Dari uraian di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam penetapan negeri sebagai desa adat?
2. Apa akibat hukum pemerintah kabupaten Maluku Tengah tidak menetapkan negeri sebagai desa adat?

METHODS OF THE RESEARCH

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan cara mengkaji asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menetapkan Negeri sebagai Desa adat.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Penetapan Negeri sebagai Desa Adat.

1. Eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

Negeri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *negorij* (negeri). Istilah yang lebih klasik untuk menunjuk negeri adalah '*aman*' dan '*hena*'. Di wilayah kepulauan Lease lebih menggunakan '*aman*', misalnya *ama* (n) Iha di pulau Saparua, *ama* (n) *rima* (*ama rima*) di Hatuhaha. Sementara di kawasan jazirah Leihitu pulau Ambon masyarakat mengenal istilah '*hena*' untuk negeri, '*Hena Hitu*'. Meski demikian terdapat pula persekutuan sosial lebih kecil lagi, di Maluku Tengah, misalnya '*luma tau*' atau *mata rumah* (keluarga inti), '*soa*' (keluarga besar-rumpun marga) dan '*Uli*' (kampung = desa). Istilah '*Uli*' sering digunakan secara paralel dengan '*aman*' atau '*hena*'. Di Seram Bagian Timur dikenal '*uma taun*' (keluarga inti) dan '*utian*' untuk negeri (desa). Beberapa *hena* bersatu membentuk *aman*, yaitu suatu kesatuan wilayah yang serupa dengan kampung. Ketika Belanda datang ke Maluku, *hena* dan *aman* dialihkan menjadi kampung lama yang kemudian diturunkan ke pesisir pantai dan diganti menjadi negeri.

Negeri dicirikan dengan masyarakatnya yang memiliki satu asal-usul yang kemungkinan satu nenek moyang, satu adat, dan satu budaya.⁴ Negeri sebagai satuan organ pemerintahan yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan negari didasarkan pada hukum adat yang diwarisi oleh para leluhur. Hukum adat yang ada dimasing-masing negeri merupakan jiwa masyarakat (*volkgeist*) negeri dimaksud yang berlaku secara turun temurun. Hukum adat yang hidup pada setiap negeri menjadi jiwa masyarakat dan menjadi pedoman bertindak dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Friedrich Carl Von Savigny bahwa masyarakat di dunia ini terbagi dalam banyak masyarakat bangsa (rakyat) dan tiap-tiap masyarakat bangsa itu mempunyai *volkgeist* (jiwa bangsa)-nya sendiri-sendiri. *Volkgeist* itu dinyatakan dalam bahasa adat istiadat dan organisasi sosial rakyat. Adat istiadat tiap-tiap rakyat berbeda-beda menurut tempat dan zaman. Tiap-tiap rakyat mempunyai hukum yang berdasarkan adat istiadatnya yang berbeda-beda menurut tempat dan zaman.⁵ Berdasarkan hukum adat yang menjadi jiwa masyarakat negeri tersebut, organ pemerintahan dan masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Negeri merupakan satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan hukum adat dan hak asal usul, Negeri memiliki unsur teritorial, genealogis dan fungsional sebagai satuan pemerintahan.⁶ Dari aspek *teritorial*, negeri memiliki wilayah yang batas-batasnya sebagai tempat tinggal dan aktifitas anggota masyarakat dari negeri. Dari aspek *genologis*, anggota masyarakat yang berada dalam negeri tersebut mempunyai hubungan pertalian darah atau berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan dari aspek *fungsional*, negeri mempunyai suatu satuan organisasi pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan seluruh anggota masyarakat negeri.

⁴ Pieris, John, Tragedi Maluku, Sebuah Krisis Peradaban, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, ISBN 979-461-513-7, 2004, Hal. 144.

⁵ Samidjo, Ilmu Negara, Armico, Bandung, 1986, Hal. 9.

⁶ Y. Pattinasarany, (2015), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri*, Vol. 21 (2), Jurnal Sasi, Hal. 42

Negeri sebagai sebuah institusi pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di daerah Kabupaten Maluku Tengah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai hukum adat dan hak asal usul, yang terpelihara secara turun temurun sampai sekarang ini, dengan sistem nilai sosial, budaya, dan hukum adat yang telah bertahun-tahun hidup dan berkembang dalam batas-batas wilayah yang jelas dengan ikatan tradisi dan genologis dalam sistem pemerintahan adat.

Negeri terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Pemerintah Negeri mempunyai kewenangan yang identik dengan daerah otonom yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengembangkan diri dengan memperhatikan nilai-nilai setempat/lokal.⁸ Otonomi Negeri merupakan bawaan bukan berian dari negara. Otonomi negeri melekat pada eksistensi dari negeri-negeri dimaksud, yang lahir bersamaan dengan adanya negeri-negeri dimaksud, dan mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat dan hak asal usul.

Negeri secara tidak langsung mendapat pengakuan oleh negara dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Amandemen) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.⁹

Keberadaan negeri secara hukum mendapat pengakuan secara hukum dalam Penjelasan Pasal 201 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, *Negeri di Maluku*.

Secara factual, negeri telah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat, dan Negeri terikat oleh hak asal usul dengan sistem tatanan nilai hukum adat, memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama. Pada hakekatnya Negeri merupakan bentuk pemerintahan yang rill, demokratis, otonomi dengan tradisi adat istiadat sendiri yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat tersebut, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Masyarakat Negeri terikat oleh tatanan hukum adat berdasarkan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut, yang secara sosiologis, masih eksis sampai sekarang. Oleh karena itu, eksistensinya harus dilegalkan secara hukum sebagai bentuk desa adat sehingga seluruh nilai, hukum adat serta hak yang melekat diakui secara hukum dan serta memiliki keabsahan secara hukum.

2. Pengaturan Penetapan Desa Adat.

⁷ Ketentuan Pasal 2 *Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah* No. 1 Tahun 2006 Tentang Negeri.

⁴ Natanel Lainsamputti." Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" dalam SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, No.2, Desember 2019, hal 190

⁹ Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ketentuan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Berdasarkan pengaturan dimaksud, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud menjadi desa adat.

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi instrumen wajib untuk melakukan penetapan desa adat. Dengan kata lain, penetapan desa adat dapat dilakukan jika telah dilakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi procedural yang wajib untuk penetapan desa adat, tanpa penataan kesatuan masyarakat hukum adat maka tidak dapat melakukan penetapan desa adat. Prinsipnya, penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi syarat mutlak untuk melakukan penetapan desa adat.

Prosedural ini menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk Penetapan Negeri sebagai bentuk desa adat yang merupakan satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah. Penetapan Negeri sebagai bentuk implementasi pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan republic Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi instrument atau procedural serta syarat mutlak untuk melegalkan eksistensi Negeri sebagai desa adat yang merupakan satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah yang masih hidup sampai sekarang ini. Penetapan negeri sebagai desa adat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

¹⁰ Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hal.32-33

- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka melakukan penetapan negeri sebagai desa adat maka pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah harus melakukan identifikasi terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, serta hak tradisionalnya yang dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Secara sosiologis atau factual keberadaan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah memiliki wilayah, dan terikat pada ikatan hubungan darah serta masih berfungsinya lembaga-lembaga pemerintahan yang didasarkan pada hukum adat dan asal usul, serta memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta

kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau perangkat norma hukum adat masih hidup sampai saat ini dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan identifikasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 dalam rangka menetapkan Negeri sebagai desa adat, dipertegas dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 mengatur bahwa Bupati/Walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 30 PP No. 43 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Pengidentifikasi desa yang ada; dan
 - b. Pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Bahkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Adat (selanjutnya disebut Perda Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2019) mengatur bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.
- (2) Penetapan Desa Adat beserta dengan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Desa Adat setelah Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembiayaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana pendukung.

Berbagai ketentuan sebagaimana telah disebutkan menjadi dasar hukum yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah daerah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka menetapkan negeri sebagai desa adat. Pelaksanaan tanggung jawab dimaksud melalui

tindakan identifikasi terhadap negeri-negeri yang telah ada berdasarkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014.

Setiap tanggung jawab timbul dari adanya suatu tugas, kewajiban atau beban. Tanggung jawab timbul karena adanya pemberian atau pelimpahan kekuasaan.¹¹ Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi, dan merupakan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Kewajiban memuat suatu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.¹²

Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai instrument untuk dilakukan penetapan negeri sebagai desa adat sesuai berbagai ketentuan hukum sebagaimana telah disebutkan. Dalam suatu negara hukum termasuk negara hukum Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar atau pedoman serta alat uji keabsahan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum dalam kehidupan bernegara¹³ termasuk Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Setiap pemerintah daerah di Provinsi Maluku termasuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah bertanggung jawab melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya sebagai instrument untuk dilakukan penetapan negeri sebagai desa adat. Memang dipahami bahwa Negeri adalah bentuk desa adat, namun pasca keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 mewajibkan untuk dilakukan penetapan, karena itu, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 52 Tahun 2014 serta Perda Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang menetapkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah termasuk Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penetapan Negeri sebagai desa adat.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menetapkan Negeri sebagai Desa Adat di Maluku Tengah.

UU No. 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penetapan kepada desa adat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa negeri sebagai bentuk desa adat yang berada di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Untuk itu, Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib melakukan tindakan hukum penetapan negeri sebagai desa adat sebagai bentuk pelegalan atau pengabsahaan keberadaan negeri sebagai desa adat di Kabupaten Maluku Tengah. Meskipun secara sosiologis keberadaan negeri di Maluku Tengah merupakan wujud dari desa adat. Akan tetapi hukum mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penetapan negeri sebagai tindakan hukum melegalkan keberadaannya sebagai desa adat.

Pelaksanaan penetapan negeri harus didahului dengan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi instrumen wajib

¹¹ Suwoto Mulyosudarmono, *Kekuasan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis*, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, Hal. 31-32.

¹² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, Hal, 1.

¹³ Yohanes Pattinasarany, *Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6 Nomor 2, April 2022, Hal. 206.

untuk melakukan penetapan negeri. Penetapan Negeri dapat dilakukan jika telah dilakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi procedural yang wajib untuk penetapan negeri sebagai desa adat, tanpa penataan kesatuan masyarakat hukum adat maka tidak dapat melakukan penetapan Negeri sebagai desa adat. Prosedural ini menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk Penetapan Negeri sebagai bentuk desa adat.

Penetapan negeri sebagai desa adat yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib membentuk peraturan daerah yang substansinya mengatur tentang penetapan negeri-negeri yang berada dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai desa adat, meskipun secara sosiologis masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah memahami keberadaan negeri sebagai desa adat yang merupakan satuan pemerintahan pada kesatuan masyarakat hukum adat.

Meskipun terdapat asumsi bahwa tidak perlu dilakukan penetapan negeri sebagai desa adat oleh pemerintah daerah, karena ketentuan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Akan tetapi menurut penulis bahwa harus dilakukan penetapan secara hukum karena perintah Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 6 Tahun 2014.

Bahwa jika tidak ditetapkan negeri sebagai desa adat yang merupakan satuan organisasi pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah, maka secara hukum dapat dikatakan tidak ada kesatuan masyarakat hukum adat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya jika secara hukum nyata ada keberadaan masyarakat hukum adat dimaksud. Untuk itu, pengaturan normative telah menetapkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus melakukan penetapan desa adat maka seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib menetapkan negeri-negeri yang berada di dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai desa adat.

Penetapan dimaksud tentunya secara hukum sebagai wujud negara melegalkan statusnya menjadi desa adat yang merupakan satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis telah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia ada serta melegalkan pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada masyarakat negeri.

Penetapan negeri sebagai desa adat merupakan wujud dari penerapan asas rekognisi terhadap eksistensi satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan dan penghormatan oleh negara. Untuk melakukan penetapan desa maka pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah Wajib melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah sebagai persyaratan wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam rangka penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai instrument atau prosedural penetapan Desa Adat maka Bupati membentuk panitia penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.¹⁴ Panitia yang dibentuk oleh Bupati tersebut terdiri dari (a) Sekretaris Daerah sebagai ketua; (b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekertaris; (c) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten sebagai anggota; (d) Camat sebagai anggota; dan (e) Kepala SKPD terkait lain jika diperlukan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas panitia penataan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut adalah :

- a. melakukan identifikasi masyarakat adat yang berada diwilayah administratifnya.
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat

Tindakan sebagaimana disebutkan diatas harus juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Namun Bupati Kabupaten Maluku Tengah Belum membentuk panitia sebagaimana penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta melakukan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat yang nantinya dilegalkan dengan keputusan Bupati sebagai dasar untuk melakukan penetapan Negeri sebagai desa adat.

Tugas panitia penetapan kesatuan masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh Bupati, nantinya akan melakukan identifikasi masyarakat hukum adat dengan mencermati:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.

Setelah melakukan identifikasi terhadap masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, hasilnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat, yang hasilnya diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati. Setelah itu, Bupati melaporkan penetapan dimaksud kepada Gubernur, dan Gubernur melaporkan penetapan dimaksud kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari hasil penetapan kesatuan masyarakat hukum adat yang dilegalkan dengan keputusan Bupati tersebut maka dilakukan penetapan Negeri sebagai desa adat dengan peraturan daerah.

Akan tetapi Pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah belum melaksanakan tanggungjawab dimaksud, untuk menetapkan negeri sebagai desa adat. Padahal dipertegas dalam ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

¹⁴ Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan tanggung jawab dimaksud, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah belum juga melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai syarat mutlak atau prosedural untuk dilakukan penetapan negeri sebagai desa adat. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah seharusnya melakukan penentanap desa adat adat tersebut paling lambat 2 (dua) Tahun sejak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengabaikan melaksanakan kewajiban hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini tentunya bertentangan pula dengan prinsip penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah berdasarkan aspirasi dan kondisi masyarakat dan daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di daerah. Secara filosofis, penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya untuk mendekatkan tugas-tugas pemerintahan kepada masyarakat di daerah akibat kondisi Negara Indonesia yang memiliki wilayah yang begitu luas dengan kompleksitas kehidupan masyarakat dan daerah baik kehidupan sosial dan budaya dan lain sebagainya. Demikian pula penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan penetapan negeri sebagai desa adat yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah pusat memberikan peran besar kepada daerah kabupaten di Maluku untuk turut serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai inisiatif dan prakarsa sendiri, namun tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah.

Padahal penetapan negeri sebagai desa adat tentunya memberikan pengakuan hukum terhadap eksistensi desa adat di Maluku Tengah, yang tentunya memperkuat identitas hukum adat istiadat dan budaya menjadi jiwa dari kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah. Identitas hukum adat istiadat dan budaya kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah tidak dibentuk oleh negara, melainkan hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat yang terorganisir dalam satuan pemerintahan negeri. Untuk itu, penetapan negeri sebagai desa adat akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi dan melestarikan hukum adat dan hak asal usul yang menjadi warisan leluhur mengenai sistem pemerintahan adat yang telah berjalan selama ini.

C. Akibat Hukum Tidak di Tetapkan Negeri Sebagai Desa Adat Oleh Pemerintah Daerah.

Suatu tindakan atau perbuatan tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum sebagai dampak yang muncul terhadap perbuatan atau kejadian yang diatur oleh hukum. Menurut A Ridwan Halim bahwa akibat hukum ialah semua bentuk akibat yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu dan berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.¹⁵ Sedangkan menurut Soeroso bahwa akibat hukum sebagai akibat atau hasil

¹⁵ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 56.

dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum atau sebisanya disebut dengan tindakan hukum.¹⁶

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum termasuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tentunya memiliki akibat hukum, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tidak menetapkan negeri sebagai desa adat. Akibat hukum dapat berupa lahirnya atau hilangnya hak dan kewenangan bagi dari subjek hukum akibat dilakukan atau tidak dilakukan tindakan hukum.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Negeri merupakan bentuk dari desa adat sebagai satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat. Namun keberadaannya harus dilakukan penetapan secara hukum oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah dengan bentuk hukum peraturan daerah untuk melegalkan eksistensinya sebagai desa adat.

Akibat hukum pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tidak melakukan penetapan negeri secara hukum sebagai desa adat menimbulkan hilangnya hak-hak yang melekat pada dari kesatuan masyarakat hukum adat yang terorganisir dalam negeri tersebut, hak-hak dimaksud antara lain, hak dalam sistem dan sturuktur pemerintahan adat, hak dalam menentukan jabatan dalam sistem pemerintahan, hak mengelola sumber daya alam, dan lain-lain hak yang melekat pada masyarakat hukum adat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa negeri merupakan bentuk dari desa adat yang memiliki sistem dan struktur pemerintahan berdasarkan hukum adat dan hak asal usul yang berbeda dengan desa. Dalam pengisian struktur pemerintahan negeri menempatkan orang-orang yang akan menjabat sesuai hak asal usul. Tidak semua warga negeri mempunyai hak untuk menjabat jabatan dalam sistem pemerintahan. Salah satunya adalah hak untuk menjabat kepala pemerintah negeri serta hak untuk menjabat saniri negeri (semacam Badan Permusyaratan Desa).

Untuk menjabat sebagai kepala pemerintah negeri (disebut raja dalam sistem pemerintahan Negeri) adalah warga negeri yang berasal dari marga Parentah (keturunan untuk memerintah) atau yang disebut hak Parentah. Hanya keturunan tertentu saja yang bisa menjabat sebagai kepala pemerintah negeri. Ketika tidak ditetapkannya negeri sebagai desa adat maka hilang hak dari keturunan atau marga parentah untuk menjabat sebagai kepala pemerintah negeri yang secara telah terpraktekan secara turun temurun hak dari keturunan atau marga parentah tersebut. Hak menjabat sebagai kepala pemerintah negeri ini bersifat turun temurun, yang secara sosiologis masih terpraktekan sampai saat ini.

Hak untuk menjabat sebagai kepala pemerintah negeri merupakan hak mutlak dari orang dari keturunan atau marga parentah, sehingga ketika tidak dilakukan penetapan negeri sebagai desa adat maka secara hukum berakibat hilangnya atau tidak ada lagi penentuan kepala pemerintah negeri yang selama ini terpraktekan sebagai hak dari keturuanan atau marga tertentu atau marga parentah yang mempunyai hak untuk menjabat sebagai kepala pemerintah negeri.

¹⁶ R. Soeorso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 295.

Disamping itu, hilang pula hak-hak dari keturunan atau marga tertentu dalam menjabat sebagai saniri negeri (mirip dengan badan permusyawaratan desa) yang nantinya melaksanakan tugas pengawasan kepada kepala pemerintah negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan negeri. Hal ini tentunya mengakibatkan hilangnya sistem dan struktur kelembagaan pemerintahan adat yang telah terjaga dan terwariskan secara turun temurun di masing-masing negeri.

Kita ketahui bahwa ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam ketentuan Pasal 2 yang mengakui keberadaan Hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan peran kepada lembaga-lembaga adat untuk menyelesaikan tindak pidana berdasarkan hukum adat akan berdampak pada penerapannya ditingkat negeri jika pemerintah daerah tidak menetapkan negeri sebagai desa adat. Artinya tidak dapat berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat negeri, karena secara hukum eksistensi negeri sebagai desa adat tidak memiliki legalias hukum.

Selain itu, Ketika tidak ditetapkannya negeri sebagai desa adat maka hilang pulang hak komunal kesatuan masyarakat hukum adat atas pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah ulayat mereka. Salah satunya adalah hak mengelola sumber daya hutan. Padahal negara telah menetapkan keberadaan hutan adat sebagai hak dari masyarakat hukum adat yang terpisah dari hutan negara. Sehingga apabila tidak ditetapkan negeri sebagai desa adat maka, bisa saja dalam rangka pengelolaan hutan maka pemeirntan akan memberikan izin pengelolaan hutan kepada perusahaan untuk mengelola hutan yang berada dalam wilayah ulayat masyarakat negeri. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah harus menetapkan negeri sebagai desa adat sebagai wujud pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah.

CONCLUSION

Negeri sebagai satuan pemerintahan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan wujud atau bentuk dari desa adat di Indonesia. Dalam pendekatan historis sosiologis, Negeri telah ada jauh sebelum terbentuknya negara republic Indonesia dan masih eksis sampai sekarang. Namun secara hukum, ketika ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten untuk menetapkan desa adat akan tetapi Pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah belum melaksanakan penetapan negeri sebagai desa adat. Padahal Pasal 116 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya, dan ayat (3) mengatur bahwa Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan juga belum melakukan penetapan negeri sebagai desa adat. Akibat hukum pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tidak melakukan penetapan negeri sebagai desa adat menimbulkan hilangnya hak-hak dari kesatuan masyarakat hukum adat yang terorganisir dalam negeri. Hak-hak dimaksud antara lain, hak dalam sistem dan sturuktur pemerintahan adat, hak dalam menentukan jabatan dalam sistem pemerintahan, hak mengelola sumber daya alam dalam wilayah ulayat Negeri.

REFERENCES

Jurnal

- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah" (makalah, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000).
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003).
- Natanel Lainsamputty, "Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *SASI: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, no. 2 (Desember 2019).
- Suwoto Mulyosudarmono, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis* (disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990).
- Yohanes Pattinasarany, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penetapan Batas-Batas Negeri," *Jurnal SASI* 21, no. 2 (2015).
- Yohanes Pattinasarany, "Peran Pemerintah dalam Penetapan Batas Antar Negeri," *Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 21, no. 2 (Juli-Desember 2015).
- Yohanes Pattinasarany, "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Pejabat Daerah," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (April 2022).

Buku

- John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 1989).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.*
- Kabupaten Maluku Tengah, *Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri.*